

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESORT GUNUNGKIDUL

MODEL : A

PRO JUSTITIA



LAPORAN POLISI

Nomor:LP / 20 / II/ 2017 / DIY / ResNarkobaGunungkidul

KEJISTIWA YANG TERJADI:

- |                      |             |                                                                                                                                                        |
|----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Waktu Kejadian    | :           | Pada hari Jumat tanggal 10 Februari 2017 sekira pukul 22.00 wib                                                                                        |
| 2. Tempat Kejadian   | :           | Bener, Tegalrejo, Jetis, Yogyakarta                                                                                                                    |
| 3. Apa yang terjadi  | :           | Di duga penyalahgunaan Narkotika                                                                                                                       |
| 4. Siapa :           | a. Pelaku : | ARIFIN EKO SAPUTRO<br>SUTARYONO, Gunungkidul 31 Oktober 1994,<br>Islam, Swasta, alamat : Randukuning II, Rt.003<br>008, Selang, Wonosari, Gunungkidul. |
|                      | b. Korban : | -                                                                                                                                                      |
| 5. Bagaimana Terjadi | :           | Sesuai dengan uraian singkat.                                                                                                                          |
| 6. Dilaporkan pada   | :           | Pada hari Senin 13 Februari 2017 pukul 17.00 wib                                                                                                       |

TINDAK PIDANA APA : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkitoka Golongan I atau Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Sub pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun. 2009 tentang Narkotika Jo Permenkes RI Nomor 02 tahun 2017 tentang perubahan golongan narkotika (lampiran Nomor 87 dan 95).

NAMA DAN ALAMAT SAKSI – SAKSI:

- 1.SUKO RAHMADILk, 39th, Islam, Polri, Almt As Gunungkidul
- 2.RINDIATNOKOLk, 30th, Islam, Polri, Alamat As Gunungkidul
- 3.TEGUH RESTU DWI BASKORO Bin HARIYANTO, 20Th, Lk, Islam, Swasta, alamat : Rt.02 Rw 20, Wiladeg, Karangmojo, Gunungkidul.

BARANG BUKTI:

1 -

URAIAN SINGKAT YANG DILAPORKAN

Pada hari Kamis tanggal 10 Februari tanggal 2017 se 17.00 Wib Anggota satresnarkoba Polres Gr mengamankan seorang pemuda yang menyalahgunakan jenis tembakau gorilla yakni sdr TEGUH RES BASKORO. Setelah dilakukan introgasi sdr TEGUH DWI BASKORO mendapatkan barang dari sdr ARIFIN SAPUTRO Bin SUTARYONO yang beralamat di Ra II, Rt.003 Rw 008, Selang, Wonosari, Gunungkidul. petugas langsung menindaklanjuti dengan melakukan keberadaan sdr ARIFIN EKO SAPUTRO Bin SUTARYONO petugas mendapati informasi bahwa sdr ARIFIN EKO S Bin SUTARYONO berada di Kos yang beralamat Tegalrejo, Jetis, Yogyakarta. Setelah mendapati informa petugas langsung menuju Kos dan melakukan pengele